



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 700/1023/TKO

TENTANG

**PENYELESAIAN TARGET MONITORING CENTER PREVENTION (MCP) KPK
PERIODE TRIWULAN III DAN TRIWULAN IV
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
TAHUN 2021**

Menimbang

- : a. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI Nomor : B/1447/KSP.00/70-73/03/2021 tanggal 1 Maret 2021 Hal : Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan dalam rangka upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, maka diterbitkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 700/Kep.153-ITKO tanggal 31 Maret 2021 tentang Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2021;
- b. bahwa sesuai hasil Kegiatan Launching Pengelolaan Bersama MCP Tahun 2021 antara KPK, Kemendagri dan BPKP yang diselenggarakan melalui daring oleh Satgas Pencegahan I, Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah II Jawa Barat pada tanggal 31 Agustus 2021, Wali Kota Bekasi mengintruksikan kepada Kepala Perangkat Daerah pelaksana MCP agar segera menyelesaikan percepatan target capaian MCP sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu dilakukan optimalisasi dalam rangka penyelesaian target yang ditetapkan dalam Instruksi Wali Kota Bekasi Tentang Penyelesaian Target MCP KPK di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2021.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

- Memperhatikan : 1. Surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI Nomor: B/1477/KSP.00/70-73/03/2021 tanggal 1 Maret 2021 Hal : Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2021;
2. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 700/Kep.153-ITKO tanggal 31 Maret 2021 tentang Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2021.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kota Bekasi;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi;
 4. Sekretaris DPRD Kota Bekasi;
 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi;
 6. Inspektur Daerah Kota Bekasi;
 7. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi;
 8. Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bekasi;
 9. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kota Bekasi;
 10. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Bekasi.

Untuk :

- KESATU : Sekretaris Daerah Kota Bekasi agar mengkoordinasikan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan Instruksi Wali Kota ini dengan sebaik-baiknya;
- KEDUA : Kepala BAPPELITBANGDA Kota Bekasi agar menyelesaikan data dukung yang menjadi target MCP KPK Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam matrik Lampiran 1;
- KETIGA : Kepala BPKAD Kota Bekasi agar menyelesaikan data dukung yang menjadi target MCP KPK Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam matrik Lampiran 1 dan matrik Lampiran 7;
- KEEMPAT : Sekretaris DPRD Kota Bekasi agar menyelesaikan data dukung yang menjadi target MCP KPK Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam matrik Lampiran 1;
- KELIMA : Kepala DPMPSTSP Kota Bekasi agar menyelesaikan data dukung yang menjadi target MCP KPK Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam matrik Lampiran 3;
- KEENAM : Inspektur Daerah Kota Bekasi agar menyelesaikan data dukung yang menjadi target MCP KPK Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam matrik Lampiran 4;
- KETUJUH : Kepala BKPPD Kota Bekasi agar menyelesaikan data dukung yang menjadi target MCP KPK Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam matrik Lampiran 5;
- KEDELAPAN : Kepala BAPENDA Kota Bekasi agar menyelesaikan data dukung yang menjadi target MCP KPK Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam matrik Lampiran 6;
- KESEMBILAN : Kepala Bagian PBJ Setda Kota Bekasi agar menyelesaikan data dukung yang menjadi target MCP KPK Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam matrik Lampiran 2;
- KESEPULUH : Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Bekasi agar menyelesaikan data dukung yang menjadi target MCP KPK Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam matrik Lampiran 1;
- KESEBELAS : Para Kepala Perangkat Daerah tersebut di atas agar melakukan koordinasi dan komunikasi secara intens dengan pihak-pihak terkait;
- KEDUA BELAS : Inspektur Daerah Kota Bekasi agar melakukan *update evidence* MCP Tahun 2021 dan mengunggah ke dalam aplikasi jaga.id.KORWIL;

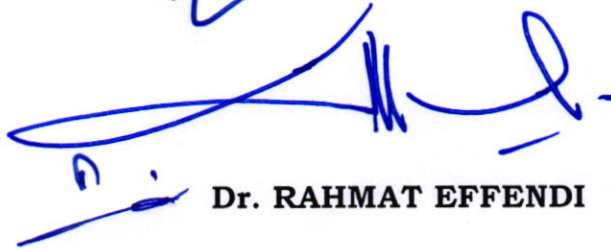
KETIGA BELAS : Proses dan tindak lanjut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi

Pada Tanggal 8 September 2021


WALI KOTA BEKASI


Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

Yth. : 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.